



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM
PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan maka perlu adanya zona tertib berlalu lintas pada daerah rawan kecelakaan dan kemacetan berlalu lintas terutama di jalan nasional/propinsi;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan tingkat keberhasilan program zona tertib berlalu lintas maka keterlibatan dan partisipasi masyarakat sejak awal sangat penting diwujudkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 4. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara-an Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalulintas;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1304/AJ.403/DJPD/2014 tentang Zona Selamat Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara
4. Polres adalah Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Utara
5. Kapolres adalah Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Utara
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara
9. Organda adalah wadah organisasi tempat berkumpulnya angkutan kota/angkutan desa di wilayah kab. luwu utara
10. Perbankkan adalah badan usaha milik negara di wilayah kabupaten luwu utara
11. Swasta adalah badan usaha milik swasta di wilayah kabupaten luwu utara
12. Zona Tertib Berlalu Lintas adalah pemetaan dan penetapan wilayah rawan kecelakaan dan kemacetan serta upaya untuk mengatasinya di kabupaten luwu utara
13. Partisipasi aktif masyarakat adalah segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
14. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu

kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

15. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
16. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
17. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
18. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
19. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
22. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
23. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
24. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
25. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
26. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
27. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
28. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

29. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
30. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
31. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang memben-tuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
32. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang mengguna-kan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk menga-tur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
33. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
34. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
35. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang mengguna-kan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
36. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
37. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
38. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
39. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
40. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
41. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
42. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
43. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko

kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

44. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
45. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
46. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
47. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
48. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan asas berkelanjutan, bermanfaat, efisien dan efektif serta terpadu

Pasal 3

Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bertujuan untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan di Kabupaten Luwu Utara terutama di jalan poros/jalan nasional/jalan propinsi

Pasal 4

Ruang Lingkup Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meliputi Pengadaan Rambu, Marka, Patroli Keamanan Sekolah, Pengaturan Parkir, Pengadaan Petugas Parkir, Kelaikan Kendaraan Angkutan Kota dan Rencana Pengurangan Biaya Angkut Anak Sekolah serta Pemanfaatan Terminal

BAB III

PELAKSANAAN PASTI TUNTAS DAN

Bagian Kesatu

Penetapan Zona Tertib Berlalu Lintas

Pasal 5

- (1) Survei dilaksanakan bersama antara dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten luwu utara dengan satlantas polres lutra pada lokasi yang dianggap rawan kecelakaan dan kemacetan
- (2) Lokasi yang dianggap rawan kecelakaan dan kemacetan terletak disepanjang jalan nasional/propinsi kategori kantor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, swasta dan perbankan
- (3) Penetapan dokumen zona tertib berlalu lintas ditandatangani bersama

oleh Bupati Luwu Utara dan Kapolres Luwu Utara

Bagian Kedua

Pengadaan Perlengkapan Jalan Zona Tertib Berlalu Lintas Dan Kelengkapan Lainnya Dengan Pola Partisipatif

Pasal 6

- (1) Pengadaan rambu/marka, pengaturan dan penyediaan petugas parkir di seputar kantor pemerintahan oleh camat, lurah dan kades
- (2) Pengadaan apill sirine/rambu/marka, pengaturan dan penyediaan petugas parkir serta patroli keamanan sekolah dilingkungan SD, SLTP dan SLTA oleh Kepala dan Komite Sekolah
- (3) Pengadaan rambu/marka, pengaturan dan penyediaan petugas parkir dilingkungan swasta dan perbankkan oleh pimpinan swasta dan perbankkan

BAB IV

FUNGSI DAN MEKANISME PASTI TUNTAS DAN

Bagian Kesatu

Pendataan Elektronik Steikholder Zona Tertib Berlalu Lintas

Pasal 7

- (1) Pengambilan data steikholder dilakukan oleh tim efektif dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten luwu utara
- (2) Data diolah oleh tim efektif yang menghasilkan informasi pengendalian dengan memanfaatkan keunggulan fasilitas elektronik media sosial
- (3) Tugas tim efektif berakhir setelah terbentuknya Tim Pembina Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (TP-KLLAJ) dan Tim Sekretariat TP-KLLAJ

Bagian Kedua

Pengendalian Zona Tertib Berlalu Lintas

Pasal 8

- (1) Penyediaan sarana informasi sms bagi masyarakat umum terhadap terjadinya pelanggaran tertib berlalu lintas
- (2) Informasi pelanggaran tersebut diteruskan kepada steikholder terkait agar segera diambil langkah tindaklanjut perbaikan guna penegakan tertib berlalu lintas
- (3) Sewaktu waktu dapat dilakukan razia/sweeping serta penindakan kepada pengguna jalan oleh aparat dinas perhubungan komunikasi dan informatika dengan aparat kepolisian republik indonesia resort luwu utara

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pembinaan kepada pengemudi, penumpang, pengguna jalan dan pejalan kaki baik itu sebagai masyarakat umum, aparatur sipil negara, swasta dan perbankkan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Pembina yang ditetapkan dengan keputusan bupati
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan mekanisme pembinaan serta unsur tim Pembina diatur dengan peraturan bupati

BAB VI
TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Tim Pembina Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (TP-KLLAJ)
- (3) TP-KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - e. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
 - f. Unsur Anggota :
 1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 2. Dinas Pekerjaan Umum
 3. Dinas Pendidikan
 4. Dinas Kesehatan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 6. Kantor Lingkungan Hidup
 7. Kantor Satpol PP
 8. Perusahaan Swasta
 9. Perbankan
 10. LSM
 11. Wartawan
- (4) Unsur-Unsur TP-KLLAJ dan tugasnya ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (4) dibentuk Sekretariat TP-KLLAJ;
- (2) Tugas umum sekretariat TP-KLLAJ adalah memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan
- (3) Tugas pokok sekretariat TP-KLLAJ sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Menyusun agenda program kerja TP-KLLAJ;
 - b. Pelaksanaan razia/sweeping kendaraan secara berkala setiap bulan
 - c. Pelaksanaan razia/sweeping kendaraan secara insidental setiap minggu
 - d. Menyusun standar operasional pelaksanaan pengendalian
 - e. Menyusun laporan pengendalian kepada bupati
 - f. Menyusun laporan tindak lanjut hasil pengendalian
 - g. Melaksanakan rapat koordinasi setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan bupati
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga bisa melibatkan DPRD dan Forum-Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 17 oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 46

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	